



**PUTUSAN**  
Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TIRTA INVESTAMA**, berkedudukan di Gedung Cyber 2, Lantai 10, 11, 12, Jalan H. R. Rasuna Said, Blok X5, Nomor 13, Jakarta dan Kantor Cabang berkedudukan di Jalan Raya Daan Mogot, KM. 10, Nomor 3, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, diwakili oleh Corine Danielle Tap selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di SOHO Pancoran, 17<sup>th</sup> Floor, #N-1702, Jalan Letjen M.T Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**ANGGA WIRA HADI KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Nomor 49, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Tangerang Banten;  
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain;
4. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Tergugat;

Subsida:

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 349/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST tanggal 2 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 2 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Srt.KAS/PHI/2019/PN.JKT.PST. Jo Nomor 349/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 349/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST tertanggal 27 Maret 2019;
3. Mengadili sendiri dan menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;
4. Menyatakan hak-hak Termohon Kasasi atas pemutusan hubungan kerja berupa kompensasi PHK dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : 1 x 7 x Rp3.998.038,00	= Rp27.986.266,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp3.998.038,00	= Rp11.994.114,00
- Uang Pengganti Hak : 15% x Rp39.980.380,00	= Rp5.997.057,00 +
Jumlah Total Kompensasi Pesangon	= Rp45.997.437,00

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan adanya pelanggaran oleh pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan (Penggugat *Incasu*) harus memberi Surat Peringatan terlebih dahulu atas pelanggaran yang dilakukan pekerja (Tergugat *Incasu*) dan sebagaimana fakta di persidangan tidak terbukti Penggugat ada memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TIRTA INVESTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TIRTA INVESTAMA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan,

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 883 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)